KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERKARA NOMOR 412/PDT.G/2024/PN.SBY
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING VIII DAHULU TERGUGAT VIII

Atas Memori Banding Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024, dalam Perkara Perdata antara:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, sebagai..... **TERBANDING VIII DAHULU TERGUGAT VIII**

MELAWAN

drg. Tanty Wulandari, berdomisili di Jalan Raya Sungai Danau KM 165, Desa Sungai Cuka, RT 08, RW 00, Kecamatan Salui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau beralamat sesuai KTP di Rungkut Menanggal Harapan Q-16, RT 06, RW 04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh DR. Abdul Hamid., S.H., M.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DR Abdul Hamid, S.H., M.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Kartika Nomor 25, RT 38, RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai..... **PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT**

---------00000O00000---------

Surabaya, 22 November 2024

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatera Nomor 42, Gubeng, Surabaya
Jawa Timur

melalui
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Arjuno Nomor 16-18 Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
Jawa Timur

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-263/MK.1/2024 tanggal 29 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **Terbanding VIII dahulu Tergugat VIII (untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII)**, dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding), sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan elektronik pada tanggal 12 November 2024.
2. Bahwa Terbanding VIII menerima Memori Banding Pembanding pada tanggal 15 November 2024 melalui aplikasi *e-court*, sehingga pengajuan Kontra Memori Banding ini telah sesuai dengan syarat dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya mohon dapat untuk diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024, selengkapnya sebagai berikut:

   "MENGADILI

   a. *DALAM EKSEPSI:*

      - *Mengabulkan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VIII tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);*

   b. *DALAM POKOK PERKARA:*

      - *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
      - *Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);"*
4. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan eksepsi Tergugat V (PT Bank Perkreditan Rakyat Wutama Artha Sejahtera) dan Tergugat VIII yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
5. Bahwa Terbanding VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan yang akan Terbanding VIII uraikan di bawah.

II. DALAM POKOK BANTAHAN

1. Bahwa Terbanding VIII menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding VIII dalam Kontra Memori Banding *a quo*.

2. Bahwa Terbanding VIII sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mulai dari alinea 4 halaman 43 sampai dengan halaman 44, yang selengkapnya sebagai berikut:

   "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti dan cermat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat tidak ikut dilibatkan di dalam perjanjian kredit dengan Tergugat V, karena jaminan kredit kepada Tergugat V adalah termasuk dalam harta warisan yang telah dihibahkan kepada Penggugat, dan perjanjian kredit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjamin dilakukan dengan prosedur yang melanggar hukum dalam hukum perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan prosedur dan persyaratan tentang pemberian kredit perbankan.

   Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat mendalilkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;

   Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat di dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1465 KUHPerdata;

   Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970, menyatakan gugatan yang tidak menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak dijelaskan dalam petitum gugatan sebagai gugatan yang tidak jelas, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

   Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V dan Tergugat VIII tersebut dapat dikabulkan;

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);"

3. Bahwa pertimbangan hakim tersebut telah sejalan dengan fakta yang ada, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Jawaban dan Duplik Terbanding VIII terdahulu, yakni sebagai berikut:

   a. Gugatan Pembanding hanya sekedar menyebutkan Terbanding VIII sebagai berikut:

      "Tergugat VIII adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai pihak yang telah dan akan kembali melaksanakan lelang atas jaminan berupa bidang tanah dan bangunan rumah permanen terletak di Jalan Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Manunggal Kecamatan Gunung ANyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan alas hak kepemilikan sebagaimana Sertipikat Hak Milik

Nomor 415/Keluarahan Rungkut Menanggal , Gambar Situasi tanggal 21 Januari 1986 Nomor 4695/1986, luas sekitar 299 meter persegi, NIB 12.39.21.03.00921, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) Nomor 35.78.042.001.009.0130.0 atas nama Tri Astoeti Koesnoto."

(*vide* dalil posita gugatan angka 7 halaman 3)

b. Dalam posita gugatan sama sekali tidak terdapat dalil dalil Pembanding baik dalam gugatan maupun repliknya, yang menguraikan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Terbanding VIII yang merupakan perbuatan melawan hukum, khususnya yang terkait dengan tindakan Terbanding VIII ketika melakukan pelelangan.

4. Bahwa Terbanding VIII menolak dengan tegas dalil Pembanding pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menguraikan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VIII dalam dalil gugatan dan replik terdahulu.

5. Bahwa sebagaimana Terbanding VIII sampaikan di atas, bahwa Pembanding sekadar menyebutkan Tergugat VIII dalam dalil posita gugatan angka 7 halaman 3. Selain itu, Penggugat sekedar mengaitkan Terbanding VIII dengan Terbanding I dan menyatakan bersama-sama telah merugikan Pembanding dan melakukan perbuatan melawan hukum serta meminta agar secara tanggung renteng membayar tuntutan ganti rugi (*vide* posita angka 26, 28, 29, 30, 32, dan 33).

6. Bahwa hal demikian tidak dapat dikatakan bahwa Pembanding telah menguraikan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding VIII.

7. Bahwa Terbanding VIII menolak dalil-dalil dan petitum Pembanding dalam Memori Banding selebihnya, mengingat hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan seluruh alasan-alasan yang diajukan Terbanding VIII dalam Kontra Memori Banding ini dan sekaligus berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding VIII;
2. Menolak banding yang diajukan oleh Pembanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Terbanding VIII
Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2024/PN.Sby

Aloysius Yanis Dhaniarto

Maria Lucia Clamameria

Dwi Susianto Guntoro

Sahat BHJ Pardede

Arsy Febriya Wardani

Antono Adhi Susanto

Calvinus Wijaksono Nababan

Randhika Yoga Perdata

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

SURAT PENGANTAR RELAAS

Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN. Sby
Perihal : Relaas penyerahan kontra memori banding

Yth.
RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S Sebagai **(Terbanding - 2)**
Beralamat di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan diwilayah Negara Republik Indonesia** ;

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Terbanding relaas penyerahan kontra memori banding dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby, sebagaimana terlampir.

Demikian relaas panggilan ini disampaikan untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,

YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING (SURAT TERCATAT)

Nomor 412/Pdt.G/2024/PN. Sby

Saya **YUDHI PRASETIYO, SH** selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 412/Pdt.G/2024/PN Sby, memberitahukan kepada :

Nama	:	**RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN. S.S**
Alamat	:	Di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 RT 06 RW 04 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dan **sekarang tidak diketahui keberadaan diwilayah Negara Republik Indonesia** ;
Sebagai	:	**Terbanding - 2** ;

Bahwa kontra memori banding tertanggal 22 November 2024 diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya oleh :

Nama	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya ;.
Alamat	:	Di Gedung Keuangan Negara I lt. 5 Jalan Indrapura No. 5 Surabaya
Dahulu	:	**Tergugat 8** ;
Sekarang	:	**Termohon banding 8** ;

Dalam perkara antara :

Drg. TANTY WULANDARI	Sebagai	**..... PEMBANDING ;**
	Melawan	
MUNGKY PUSPITA SARI. ST. Dkk (+ 8 Pihak)	Sebagai	**..... PARA TERBANDING ;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas penyerahan kontra memori banding ini dapat tersampaikan

Surabaya, 28 November 2024
Jurusita Pengganti,

YUDHI PRASETIYO, SH
Nip. 19780708201212 1 002

Catatan :
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.